

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER*
ASSISTED TEST UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 29 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES KOMPETENSI
DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST* UNTUK SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SELAKU KETUA TIM
PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NASIONAL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten dan melayani, perlu mengembangkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan *Computer Assisted Test* Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST* UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini merupakan petunjuk teknis bagi Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk dalam pelaksanaan TKD dengan CAT untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014.

Pasal 3

Semua kegiatan yang telah dilakukan untuk persiapan pelaksanaan TKD dengan CAT untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 sebelum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1386

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 29 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR
 DENGAN COMPUTER ASSISTED TEST UNTUK SELEKSI CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR
 DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST* UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

| No | Kegiatan | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|
| 1. | Permohonan fasilitasi TKD dengan <i>Computer Assisted Test</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan TKD dengan Sistem <i>Computer Assisted Test</i> kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). 2. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk menentukan pelaksanaan TKD di BKN Pusat, Kantor Regional BKN, atau di instansi pemohon (mandiri). 3. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN (Kepala PPSR ASN) BKN menyusun jadwal pelaksanaan TKD dengan Sistem <i>Computer Assisted Test</i> seluruh instansi yang memohon difasilitasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BKN 2. Pimpinan instansi 3. Kepala PPSR ASN |
| 2. | Persiapan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Kantor Regional BKN dan Instansi yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan instansi pemohon dan Kepala Kantor Regional BKN melakukan koordinasi dengan Kepala PPSR ASN. 2. Pimpinan instansi pemohon yang secara mandiri melaksanakan <i>Computer Assisted Test</i> menyiapkan sarana dan prasarana paling kurang berupa Ruangan, PC <i>Client</i>, LCD proyektor, Genset, UPS, <i>Printer</i>, Papan Pengumuman, dan TV/Komputer Monitoring yang terhubung dengan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Regional BKN 2. Pimpinan instansi |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | secara mandiri melaksanakan <i>Computer Assisted Test</i> | <p>jaringan.</p> <p>3. Pimpinan instansi pemohon yang secara mandiri melaksanakan <i>Computer Assisted Test</i> menyiapkan <i>server</i> (<i>server</i> utama dan cadangan) sesuai spesifikasi yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> <p>4. Pimpinan instansi pemohon yang secara mandiri melaksanakan <i>Computer Assisted Test</i> menyiapkan komputer <i>client</i> yang terkoneksi dengan jaringan LAN sesuai spesifikasi yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> | |
| 3. | Penerimaan Data Peserta | Panselnas CPNS 2014 harus menyerahkan data peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti TKD (sudah terverifikasi oleh instansi) kepada Kepala PPSR ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan TKD | 1.Panselnas 2.Kepala PPSR ASN |
| 4. | Pembuatan skema | <p>1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> menyiapkan skema TKD berdasarkan jenjang pendidikan untuk masing-masing instansi.</p> <p>2. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan impor data peserta yang diperoleh dari Panselnas CPNS 2014.</p> | Petugas <i>Computer Assisted Test</i> |
| 5. | Distribusi Bank Soal | <p>1. <i>Database</i> Bank Soal dienkripsi oleh Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) dengan aplikasi enkripsi</p> <p>2. <i>Database</i> Bank Soal disimpan menggunakan media penyimpanan berikut kata kuncinya untuk melakukan dekripsi dan dimasukkan ke dalam amplop bersegel</p> | 1.Kepala BKN 2.LEMSANEG 3. BPKP 4. Kepala Kantor |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>3. Penyerahan <i>database</i> Bank Soal dilakukan di Kantor Pusat BKN oleh Kepala BKN kepada Kepala Kantor Regional BKN dengan disaksikan oleh pihak LEMSANEG dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> | Regional BKN |
| 6. | <p>Instalasi <i>database</i> dan aplikasi <i>Computer Assisted Test</i> ke dalam <i>server</i> dan persiapan di lokasi TKD sebelum pelaksanaan TKD</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi CPNS Instansi dalam rangka pelaksanaan TKD paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan TKD.2. Panitia Seleksi CPNS Instansi menyerahkan data peserta TKD per sesi kepada petugas <i>Computer Assisted Test</i>.3. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan instalasi <i>database</i> dan aplikasi <i>Computer Assisted Test</i> ke dalam <i>server</i>, selanjutnya diujicoba untuk memastikan <i>server</i> dapat berjalan dengan baik. (Instalasi dapat dilakukan di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, atau lokasi TKD mandiri). Khusus Petugas CAT yang melakukan instalasi <i>database</i> di lokasi TKD Mandiri dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini4. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> disaksikan oleh Panitia Seleksi CPNS Instansi melakukan ujicoba dengan menghubungkan jaringan LAN ke <i>server</i> untuk memastikan <i>server</i> terhubung dengan PC <i>client</i> secara baik.5. Setelah ujicoba <i>server</i> selesai dilakukan, <i>server</i> dan/atau ruangan server disegel dan dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i>2. Panitia Seleksi CPNS Instansi |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> <p>6. Dalam hal setelah dilakukan uji jaringan dan komputer client untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014 di lokasi tes mandiri terdapat kendala teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh Petugas CAT, maka Petugas CAT dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan CAT dengan membuat Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> <p>7. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> menyerahkan <i>server</i> yang telah disegel kembali kepada Panitia Seleksi CPNS Instansi yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> | |
| 7. | Pelaksanaan TKD dengan <i>Computer Assisted Test</i> | <p>1. Persiapan sebelum TKD dimulai</p> <p>a. Panitia Seleksi CPNS Instansi wajib membacakan tata tertib pelaksanaan TKD sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> <p>b. Panitia Seleksi CPNS Instansi melakukan verifikasi peserta dan pendaftaran ulang peserta pada setiap sesi serta mengarahkan peserta menuju ke ruang <i>Computer Assisted Test</i>.</p> <p>c. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan koneksi ke jaringan LAN dan memastikan semua PC <i>client</i> terkoneksi ke <i>server</i>.</p> <p>d. Peserta TKD hanya boleh membawa pensil, kartu TKD, dan KTP.</p> | <p>1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i></p> <p>2. Panitia Seleksi CPNS Instansi</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>e. Tas, alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun, <i>ballpoint</i>, dan lain-lain harus dititipkan kepada Panitia Seleksi CPNS Instansi.</p> <p>2. Pelaksanaan TKD</p> <p>a. Pengawasan TKD di dalam ruang TKD hanya dilakukan oleh Tim <i>Computer Assisted Test</i> BKN, pihak di luar Tim <i>Computer Assisted Test</i> BKN hanya diperbolehkan pada saat jeda antar sesi.</p> <p>b. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> memberikan pengarahan dan memutar video petunjuk teknis penggunaan aplikasi <i>Computer Assisted Test</i>.</p> <p>c. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> memastikan semua peserta dapat masuk (<i>login</i>) ke aplikasi <i>Computer Assisted Test</i> sesuai dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nomor peserta untuk mengerjakan TKD.</p> <p>d. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> memeriksa kesesuaian antara :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data peserta pada layar komputer dengan kartu TKD peserta.2) Wajah peserta dengan kartu identitas yang memuat foto peserta. <p>e. Peserta TKD yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP) dan kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dikeluarkan dari ruangan TKD dan dianggap gugur.</p> <p>f. Dalam hal peserta tidak dapat melanjutkan TKD yang disebabkan adanya kesalahan atau kerusakan sistem maka dapat dijadwalkan untuk mengikuti TKD pada sesi-sesi berikutnya.</p> <p>g. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> mencetak hasil TKD dengan <i>Computer Assisted Test</i> per sesi sebanyak tiga dan/atau empat rangkap yang ditandatangani oleh perwakilan Panitia Seleksi CPNS Instansi dan</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>perwakilan Petugas <i>Computer Assisted Test</i> dengan pendistribusian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) satu untuk Instansi;2) satu untuk BKN Pusat dan/ atau satu untuk Kantor Regional;3) satu untuk ditempel di papan pengumuman. <p>h. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> mencetak hasil keseluruhan TKD sebanyak tiga dan/atau empat rangkap masing-masing untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) satu untuk Instansi;2) satu untuk BKN Pusat dan/ atau satu untuk Kantor Regional;3) satu untuk Panselnas. <p>i. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan <i>backup database</i> hasil TKD setiap hari jika TKD dilakukan lebih dari satu hari, selanjutnya ruang <i>server</i> dan <i>server</i> setelah selesai TKD disegel dan pada hari berikutnya segel dibuka oleh Petugas <i>Computer Assisted Test</i> disaksikan oleh Panitia Seleksi CPNS Instansi.</p> <p>i. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> dan Panitia Seleksi CPNS Instansi membuat Berita Acara pelaksanaan TKD sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 dan Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang kemudian ditandatangani oleh Petugas <i>Computer Assisted Test</i> dan Panitia Seleksi CPNS Instansi.</p> <p>j. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> mencatat setiap kejadian/permasalahan saat pelaksanaan TKD dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang kemudian ditandatangani oleh perwakilan Petugas <i>Computer Assisted</i></p> <p>k . Apabila terdapat kejadian/permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh panitia seleksi instansi dan/atau petugas <i>Computer Assisted Test</i> maka Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melaporkan kejadian/permasalahan yang tidak dapat diatasi di lokasi TKD kepada Kepala PPSR ASN untuk mendapatkan penyelesaian.</p> <p>1. berdasarkan penyelesaian yang diambil Kepala PPSR ASN, maka Petugas <i>Computer Assisted Test</i> dapat menunda ataupun membatalkan pelaksanaan TKD dan harus dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.</p> | |
| 8. | Setelah selesai TKD dengan <i>Computer Assisted Test</i> | <p>1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> mencetak Hasil TKD seluruh peserta dalam format pdf dan excel</p> <p>2. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan <i>backup database</i> hasil TKD dan <i>softcopy</i> Hasil TKD dengan masing-masing folder yang berbeda dan masing-masing disimpan dalam empat media penyimpanan yang telah disiapkan instansi pemohon (mandiri) yaitu dua CD/DVD untuk BACKUP DATABASE TKD dan dua CD/DVD untuk HASIL TKD.</p> <p>Petugas <i>Computer Assisted Test</i> Kantor Regional BKN mengirimkan BACKUP DATABASE TKD dan HASIL TKD dengan media elektronik.</p> <p>3. Petugas <i>Computer Assisted Test</i> melakukan penghapusan/pembersihan (<i>uninstall</i>) <i>database</i> dan aplikasi <i>Computer Assisted Test</i> pada <i>server</i> milik Instansi selanjutnya menyerahkan kembali kepada Panitia Seleksi CPNS Instansi.</p> | <p>1. Petugas <i>Computer Assisted Test</i></p> <p>2. Panitia Seleksi CPNS Instansi</p> |

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

SPEKIFIKASI MINIMAL *SERVER* DAN *COMPUTER CLIENT*
PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DENGAN SISTEM CAT

1. *Server*
 - a. Processor Intel Xeon CPU E5 @2,0 GH
 - b. Memory (RAM) 8 Gb
 - c. OS Windows Server 2008 Standar 64 bit Original atau Windows Server 2012 dan License
 - d. Harddisk 300 Gb
 - e. Anti virus Server (Update dan License)
 - f. LAN Card 10/100/1000 Mbps

2. *Computer Client* dengan spesifikasi setingkat:
 - a. *Processor Dual Core*
 - b. *Microsoft Windows XP Professional* atau *Open Source*
 - c. *Web Browser* Google Chrome, Opera atau Mozilla Firefox (terbaru)
 - d. Antivirus
 - e. *Hard Drive*
 - f. Memori 512 MB
 - g. Networking 10/100/1000 Mbps
 - h. *Keyboard & Mouse*
 - i. Monitor

3. Jaringan Lokal (*Local Networking*) menggunakan kabel UTP LAN *category* 6 dan *switch* 10/100/1000 Mbps sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah *client* (1 *server* max 200 *client*), tidak diperbolehkan menggunakan *Wifi*.

4. Genset dan UPS wajib disiapkan untuk *Server* dan *switch* serta disarankan untuk *client*.

5. *Liquid Crystal Display* (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor.
6. LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Sistem CAT disediakan di dalam ruang tes.
7. 1 (satu) buah printer
8. Apabila dimungkinkan dapat disediakan *Closed-circuit television* (CCTV), untuk merekam aktifitas peserta tes
9. Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu
10. Ruang tes, ruang *server* dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), ruang registrasi peserta.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

BERITA ACARA
SERAH TERIMA *DATABASE* BANK SOAL TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini tanggal,
bertempat di telah berlangsung serah terima *database*
bank soal pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem *Computer Assisted*
Test Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa CD atau Flashdisk*)
yang berisi *database* bank soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil
Dari Pelamar Umum Tahun 2014 yang sudah dibuatkan skema berdasarkan jenjang
pendidikan dan tipe soal yang dienkripsi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2014

Mengetahui

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP.

.....
NIP.

Cat:

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

BERITA ACARA
INSTALASI DATABASE DAN APLIKASI SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
TES KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini tanggal
..... telah dilakukan install Database dan Aplikasi
Sistem *Computer Assisted Test* pada server yang akan digunakan Tes Kompetensi
Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014 dengan
nama/kode server dari Instansi Pusat/Propinsi/Kab./Kota *)
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2014

Mengetahui

Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional..... Instansi.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Cat:

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

BERITA ACARA
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KEMBALI SEGEL PADA SERVER
UNTUK UJI COBA

Pada hari ini tanggal
..... telah dilakukan pembukaan segel pada server
yang akan digunakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem *Computer Assisted Test* Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014 dengan nama/kode server untuk keperluan ujicoba jaringan dan memastikan komputer client dan server dapat terkoneksi dengan baik.

Sebelum dibuka segel server tersebut dalam keadaan baik.

Selanjutnya setelah ujicoba selesai dilakukan, server disegel seperti semula dan disimpan ditempat yang aman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2014

Mengetahui

Badan Kepegawaian Negara/
Kantor Regional.....

Instansi.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Cat:*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

BERITA ACARA
PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN TES KOMPETENSI DASAR
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini tanggal
..... telah dilakukan uji jaringan dan komputer
client untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar
Umum Tahun 2014 di Instansi Pusat/Propinsi/Kab./Kota *)
.....

Karena terdapat kendala:

1.
.....
2.
.....

maka TKD tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, sehingga perlu dilakukan penundaan atau pembatalan sampai adanya keputusan pejabat yang berwenang. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2014

Mengetahui

Badan Kepegawaian Negara/
Kantor
Regional.....

Instansi.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Cat:

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TES
KOMPETENSI DASAR DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST*
UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

BERITA ACARA
PENYIMPANAN SERVER UTAMA DAN CADANGAN TES KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini tanggal
..... bertempat di
..... telah dilakukan penyimpanan server utama
dan cadangan untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem *Computer Assisted Test* Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014 di
ruangan

Penyerahan server dilakukan antara :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Untuk dan atas nama Tim Kerja BKN dalam Seleksi CPNS Dengan CAT, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Untuk dan atas nama Instansi Pusat/Propinsi/Kab./Kota *)
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan server dengan melakukan penyegelan ruangan tempat penyimpanan SERVER dan dijaga oleh pihak keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari sampai pelaksanaan TKD selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dua rangkap dan untuk digunakan dengan sebenarnya.

.....,2014

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu